



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karang Sari Rt. 06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran  
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186  
Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKORA KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 421.9/1096/Disdikpora/2018

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari pimpinan LKP Cahaya Education Centre Nomor: 002/CEC/2018, 8 Februari 2018.
- Menimbang : a. Bahwa LKP Cahaya Education Centre telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran ;  
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 81.2/BPKSDM.2/2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cimerak Nomor : 800/180-UPT.08/Disdikpora/2017 Tanggal 4 Desember 2017;  
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Mekarsari Nomor : 151/DES/XI/2017;  
3. Akta Notaris Atas Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan Cahaya Education Centre Nomor: 02 Tanggal 5 Desember 2017 (Wenny Widyastuti, SH., M.Kn).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- NAMA LEMBAGA KURSUS** : **LKP CAHAYA EDUCATION CENTRE**
- JENIS PENDIDIKAN** : **BAHASA INGGRIS**
- RUMPUN PENDIDIKAN** : **JASA**
- ALAMAT LEMBAGA KURSUS** : **DUSUN CITELU RT. 003 RW. 002**
- DESA/ KELURAHAN** : **MEKARSARI**
- KECAMATAN** : **CIMERAK**
- KABUPATEN** : **PANGANDARAN**
- PEMIMPIN** : **DIDING SURYADI, S. Kom**
- PEMILIK /PENYELENGGARA** : **DIDING SURYADI, S. Kom**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai :
- Tanggal : 19 Maret 2018 s.d 19 Maret 2019**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial terhadap Masyarakat.;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan Laporan Kegiatan secara Berkala sesuai ketentuan, atau laporan Isidental yang di perlukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari), sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus maka Izin Oprasional ini akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada Tanggal : 19 Maret 2018



**Drs. H. SURMAN, M.Pd.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196102041982041005